

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang tidak dapat dihindari dan selalu ada dalam masyarakat. Salah satu kejahatan yang paling sering terjadi adalah kasus perkosaan, hal ini terlihat dari data yang dilaporkan oleh Komnas Perempuan tahun 2018 yang mencatat sebanyak 762 kasus perkosaan sepanjang tahun 2018. Efek yang terjadi akibat perkosaan bukan hanya berdampak pada psikologis korban, namun juga berdampak pada kondisi fisik korban perkosaan tersebut, salah satu efek yang mungkin terjadi adalah kehamilan dan hal inilah yang mendorong korban untuk melakukan aborsi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan formulasi tentang tindak pidana aborsi di Indonesia saat ini serta mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai korban perkosaan dalam tindak pidana aborsi.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Penelitian ini berupa penulisan hukum *in concreto* yang merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yang berpegang dari segi-segi yuridis hukum dan peraturan-peraturan dalam mencari dan mengumpulkan data.

Hasil penelitian ini adalah bahwa tindak pidana aborsi di Indonesia saat ini diatur dalam Pasal 299 dan Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 75-77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Undang-Undang memberikan pengecualian terhadap aborsi yang diperbolehkan, salah satu nya adalah aborsi dengan kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan. Pelaku tindak pidana aborsi akibat perkosaan dianggap tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perkosaan yang dialami oleh korban menjadi alasan pemaaf untuk tindak pidana aborsi yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh korban perkosaan akan dihapuskan apabila aborsi tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan dan perkosaan yang dialami korban dibuktikan dengan laporan ke polisi serta surat keterangan dokter berisi usia kehamilan yang sesuai dengan kejadian perkosaan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perkosaan, Tindak Pidana Aborsi